

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Kamis</i>
Tanggal	: <i>12 Desember 2024</i>
Jam	: <i>15:39:43 WIB</i>



ORANG HUKUM
HENDRI SEPTA - HIDAYAT


ASLI


Padang, 12 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : H. Hendri Septa, B. Bus. (ACC), MIB
Alamat : 
E-mail :

2. Nama : H. Hidayat, S.S., M.H
Alamat : 
E-mail :

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang Tahun 2024, Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/SK/OH-PH/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 Dalam hal ini memberi kuasanya kepada:

Halaman 1 dari 49 HALAMAN

1. Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H., (NIA: 98.11493)
2. Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D, (NIA: 96.10485)
3. Winarso, S.H., M.H. (NIA: 96.10319.)
4. Yulianto, S.H., M.H. (NIA: 01.003628)
5. Yolanda Obelina A., S.H., C.I.R.P (NIA: 24.02045)
6. Evara Apriviarusta P, S.H. (NIA: 24.02178)
7. Ghazian Syidqi W, S.H. (NIA: 22.02950)
8. Fauzan Muhammad, S.H. (NIA: 21.01845)

Kesemuanya merupakan Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada "Orang Hukum Hendri Septa - Hidayat", beralamat di Anggrek Building, Lt. 1, Jl. Permindo No. 61, Kota Padang, alamat *e-mail* fiqrizain21@gmail.com dan telepon 082387320506, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, berkedudukan di Jalan Syekh Umar Khalil Nomor 42 A, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 11.17 WIB.

PENDAHULUAN

Amanat yang dikemukakan di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI menjamin dan menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis dimana kedaulatan rakyat ditegakkan serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat wajib dihormati. Amanat konstitusi di atas juga dikemukakan secara eksplisit di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016"). Penyelenggara pemilihan khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang mempunyai kewajiban untuk menjalankan proses pemilihan di atas.

Apa lacur, ada fakta yang tak terbantahkan, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang "diserbu" berbagai pelanggaran, disebagiannya, dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Ada informasi dan fakta dilakukannya "politik uang" yang digunakan untuk menggerakkan Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), sebagai bagian dari perangkat kelurahan maupun kelurahan itu sendiri. Kesemuanya itu terjadi dan dilakukan oleh salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam lingkup wilayah yang masif di wilayah Kota Padang sehingga memengaruhi para pemilih.

Padahal, pembagian uang atau materi lainnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan kepada masyarakat Pemilih yang sebagiannya justru dikoordinasikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan Lurah yang dimulai dari tahapan sebelum Kampanye, tahapan Kampanye hingga sesaat sebelum pencoblosan. Politik uang sudah dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan terus berlangsung hingga pencoblosan dengan menggerakkan RT dan RW. Pendeknya, seluruh pelanggaran TSM di atas dilakukan dengan sangat solid dan *well organized*.



Perundangan *a quo* di atas mengatur salah satu hal yang sangat esensial yaitu: pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dirumuskan dan diatur oleh asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan yang sangat tegas. Pemilihan tidak hanya harus dilakukan secara LUBER JURDIL tetapi harus dilaksanakan dengan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.

Frasa kata “jujur dan adil”, khususnya jujur menjadi sangat esensial dan substansial, tidak hanya harus dilakukan penyelenggara dalam setiap tahapan pemilu tetapi juga ditunjukkan dalam sikap dan perilaku setiap pasangan calon karena jika tidak dapat dikualifikasi sebatas “perbuatan tercela” yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Fakta “ketidakjujuran” perlu diangkat dan mendapatkan perhatian khusus dari Mahkamah Konstitusi karena kita tidak mengharapkan proses pilkada untuk memilih Calon Walikota sesuai asas dan prinsip pemilihan tidak terjebak menjadi “kontestasi perjudian pacuan kuda” yang menghalalkan secara cara, termasuk menggunakan “steroid” untuk memenangkan perlombaan.

Ada fakta yang tak terbantahkan serta dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, asas “jujur” tidak ditegakkan oleh pasangan calon tertentu, bahkan, ada indikasi kuat, pihak dimaksud dengan sengaja “menabrak dan melabraknya” secara ugali-ugalan dan membabi buta. Hal dimaksud dikonfirmasi dengan tindakan TSM yang sudah mereka rancang secara masif dan *well organized*.

Faktor “kejujuran” sangat lekat dengan filosofi Ranah Minang sehingga kejujuran harus dikedepankan dan menjadi faktor utama yang harus ditegakkan karena pepatah minang masyhur: “*Nak luruih rantangkan tali, luruih bana dipacik sungguah*”, yang bermakna bahwa segenap Orang Minangkabau selalu bersifat lurus dan tulus ikhlas dalam pergaulan, yakni selalu berlaku benar dan jujur dalam semua tindakan. Pepatah itupun sejalan dengan filosofi Orang Minang yang selalu berbuat atas dasar

kebenaran atau *bajalan di nan luruih bakato di nan bana, barih balabeh ndak taicia*. Pepatah dan filosofi tersebut dijalankan dengan seksama oleh orang-orang Minang terdahulu. Sebutlah Hatta, Syahrir, Tan Malaka dan banyak lagi tokoh-tokoh Minang yang menjadi pendiri Republik ini.

Kendati diperlukan ikhtiar yang kuat karena pembuktiannya tidak mudah namun dapat dibuktikan, salah satunya, tidak sinkronnya antara Laporan Dana Kampanye dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon yang bersangkutan. Ketidaksinkronan antara Laporan Dana Kampanye dan LHKPN tersebut mengungkap betapa tidak jujurinya pasangan calon dimaksud demi memenuhi keinginan mereka menjadi Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan cara apapun, termasuk Laporan Dana Kampanye yang secara substansial dapat dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum.

Ketidajuran dipastikan akan menciderai tujuan demokrasi yang menjanjikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan telah mengaktualisasikan frasa kata "jujur" dalam realitas persidangan di Mahkamah, salah satunya, Putusan No. 135/PHP.BUP/-XIX/2021 (Perkara PHPU Kabupaten Sabu Raijua). Putusan itu mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si karena melanggar asas "Jujur" karena menyembunyikan fakta bahwa Drs. Orient P. Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat atau pemegang passport USA.

Mahkamah telah memaknai proses PHPU karena mengaktualisasikan "Kejujuran" dalam proses Pilkada dan dijadikan sebagai instrumen penting untuk mendapatkan pemimpin daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota yang berkualitas dan berintegritas.

Pilihan JUJUR sebagai asas dalam Pemilihan adalah bertujuan untuk adanya Pemilihan yang berintegritas baik dalam proses maupun hasil demi mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas maka asas kejujuran harus diimplementasikan pada seluruh tahapan Pemilihan.

JUJUR bukan sekedar frasa penghias norma undang-undang atau bacaan mantra. Ia merupakan kata sifat yang berkait erat dengan integritas moral dan sekaligus menjadi kata kerja yang mesti dilaksanakan dalam kegiatan, perkataan bahkan sejak dalam pikiran. Jujur tidak hanya mengikat para penyelenggara Pemilihan tetapi juga kepada Peserta, pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan.

Di samping itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu, *in casu* KPU Kota Padang, termasuk Bawaslu Kota Padang telah “gagal” melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan seperti di atas, khususnya, memperlakukan peserta pemilihan Walikota secara adil dan setara; serta tidak menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan secara optimal, khususnya, prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, dan akuntabel.

Keseluruhan kejadian di atas menegaskan adanya politik uang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang serta ketidakmampuan penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu Kota Padang untuk menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan sehingga memengaruhi pemilih untuk dapat bebas menentukan pilihannya dalam pemungutan suara di Kota Padang dan pada akhirnya, kejadian di atas juga memengaruhi seluruh hasil rekapitulasi suara.

Atas dasar kondisi sebagaimana disebut di atas, oleh karenanya demi membangun kembali demokrasi yang substantif dengan kewenangan yang ada padanya Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan pelarangan kepada kandidat yang telah berlaku jahat, merendahkan Daulat Rakyat untuk terlibat dalam kontestasi pemilihan pada saat ini dan pada masa berikutnya.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “**UUD NRI 1945**”), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang

- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “**PMK No. 3 Tahun 2024**”), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 865 yang pada pokoknya menyatakan, “...*Sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.*”
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang dihasilkan dari proses yang bertentangan dengan asas pemilu yang luber jurdil ;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Padang tahun 2024.
5. Pendeknya, di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena menyangkut perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

7. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Kabupaten / Kota;
8. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 (Bukti P-1), diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 11.17 WIB;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon hari terakhir Pemohon dapat mengajukan Permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*".
11. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK No. 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: c. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota***".



12. Bahwa kemudian, Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Tahun 2024 Nomor Urut 3 yang telah memenuhi syarat, hal demikian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Termohon:
- a. Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 yang menimbang Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 534/PL.02.3-BA/1371/2024 tertanggal 22 September tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 (Bukti P-2)
 - b. Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 yang menimbang Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 540/PL.02.3-BA/1371/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (Bukti P-3).
13. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan "*Kabupaten / kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten / Kota*";
14. Bahwa selanjutnya, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan jumlah penduduk 954.177 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah



hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;

15. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Padang adalah sebesar 320.192 (*tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua*) suara (Bukti P-9) sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 320.192$ suara (total suara sah) = **3.202 suara**;
16. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 (Bukti P-1) Pemohon adalah peraih suara terbanyak ke 2 (dua) dengan perolehan suara sah sebanyak 88.859 (*delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan*) suara. Sedangkan, pasangan calon yang mempunyai perolehan suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 176.648 (*seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan*) suara. Maka, selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 87.789 (*delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan*) suara;
17. Bahwa perolehan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sehingga mendelegitimasi penegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan.
18. Tindakan tersebut di atas, berupa: pembagian uang atau materi lainnya yang dilarang dibagikan oleh peraturan perundang-undangan kepada masyarakat Pemilih yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan Lurah yang dimulai dari tahapan sebelum Kampanye, tahapan Kampanye

hingga sesaat menjelang pencoblosan. Pelanggaran tersebut terjadi di seluruh Kecamatan di Kota Padang (11 Kecamatan) yang di dalam naskah. Permohonan ini kami buktikan di sekurang-kurangnya 8 (delapan) kecamatan di Kota Padang diantaranya kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Nanggalo, Kuranji, dan Koto Tangah. Semua tindakan itu memengaruhi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya dan juga meninggalkan dampak yang sangat signifikan pada hasil perolehan penghitungan suara bagi Pemohon.

19. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 diantaranya, yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
 - d. Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX./2021 bertanggal 15 April 2021; dan
 - e. Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.
20. Berdasarkan uraian di atas maka ketidakpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan sebagaimana pada:
 - a. Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;

- c. Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- d. Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- e. Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- f. Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021; dan
- g. Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

- 21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon seyogyanya memiliki kedudukan hukum agar dapat mengajukan Permohonan atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan, maka dari itu sudilah kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi dapat menerima dan memeriksa Permohonan ini.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 (Bukti P-1) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 (Bukti P-9);
- 2. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang **Luber Jurdil (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang)** serta dipenuhi oleh begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat di kualifikasi sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pilkada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pilkada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat di kualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan Nomor Urut 1 atas Nama Fadly Amran dan Maigus Nasir memperoleh suara sejumlah 176.648 (seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan) suara.
 - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan Nomor Urut 2 atas Nama Dr. H. Muhammad Iqbal, Psikolog dan H. Amasrul, S.H. dan Maigus Nasir memperoleh suara sejumlah 54.685 (lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima) suara.
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan Nomor Urut 3 atas Nama **H. Hendri Septa, B.BUS. (Acc), M.IB. dan H. Hidayat, S.S., M.H.** memperoleh suara sejumlah 88.859 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan) suara.
3. Bahwa sudah jelas ditegaskan dalam norma oleh pembuat undang-undang, Pilkada diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dikenal dengan asas Luber Jurdil. Asas "Jujur" adalah asas yang penerapannya tidak bisa ditawar-tawar dalam penyelenggaraan Pilkada. Semua pihak yang terlibat dalam

Pilkada, terutama penyelenggara dan pasangan calon, harus menegakkan prinsip kejujuran, karena dengan kejujuranlah harapan terpilihnya kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas. Dalam pelaksanaan Pilkada Kota Padang 2024, ada indikasi kuat terjadi pelanggaran atas asas kejujuran yang dilakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir, akan tetapi Termohon tidak pernah menghiraukan dan/atau mencegahnya;

4. Soal ketidakjujuran Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir dapat ditelusuri mulai dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal Penyampaian 27 Agustus 2024 (Bukti P-4). Di dalam LHKPN tersebut terungkap bahwa harta kekayaan Calon Wali Kota Padang Nomor Urut 1 Fadly Amran dalam bentuk kas dan setara kas berjumlah **Rp. 1.307.374.396,-** (satu miliar tiga ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Sementara itu, harta kekayaan Calon Wakil Wali Kota Padang Nomor Urut 1 Maigus Nasir yang dirilis KPK tanggal Penyampaian 23 Agustus 2024 (Bukti P-5) dalam bentuk kas dan setara kas berjumlah **Rp. 121.148.928,-** (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah). Dengan demikian, total harta kekayaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk kas dan setara kas adalah sebesar **Rp. 1.428.523.324** (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Namun, di dalam Laporan Awal Dana Kampanye Periode 22 September 2024 s/d 23 September 2024 (Bukti P-6) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode 24 September 2024 s/d 23 Oktober 2024 (Bukti P-7), ditemukan adanya sumbangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar **Rp. 5.174.985.500** (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

5. Bahwa gabungan harta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 dalam bentuk kas dan setara kas sangat tidak seimbang dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024 (Bukti P-8). Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat detail LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir, sebagai berikut:

- a. Penerimaan sebelum periode pembukuan: Rp. 550.000.000;
- b. **Penerimaan Sumbangan Pasangan Calon: Rp. 5.174.985.500;**
- c. Penerimaan lain-lain dari Bunga Bank: Rp. 1.516.097;

TOTAL PENERIMAAN (1) + (2) + (3): Rp. 5.726.501.597

Bahwa dari angka-angka LPPDK (Bukti P-8) tersebut terlihat jelas ketidakjujuran Pasangan Calon Nomor Urut 1: masa iya total harta kekayaan keduanya dalam bentuk kas dan setara kas yang hanya berjumlah Rp. **1.428.523.324** (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) mampu membiayai kampanye sebesar **Rp. 5.724.363.220 (Bukti P-8)**.

6. Bahwa ketidakjujuran dan aksi TSM yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bermula pada tanggal 13, 14 dan 15 Agustus 2024. Pada tanggal tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menyelenggarakan kegiatan di The ZHM Premiere Hotel Padang yang melibatkan 7.500 masyarakat termasuk Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya netral dan tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon (Bukti P-10);

7. Bahwa kemudian diketahui biaya pertemuan per-hari di The ZHM Premiere Hotel Padang berdasarkan Surat Penawaran the ZHM Premiere Hotel Padang (Bukti P-11) adalah Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/pax, sehingga dari kegiatan di atas menghabiskan dana sebesar Rp. 2.100.000.000 (dua miliar seratus

juta rupiah). Selain dari biaya kegiatan yang telah dikeluarkan, Paslon Nomor Urut 1 (satu) juga memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada tiap peserta yang hadir, sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah). Biaya-biaya tersebut tidak dilaporkan di dalam LPPDK sebagai pengeluaran dana kampanye.

8. Bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 mau jujur, pengeluaran dana kampanye mereka jauh lebih besar lagi, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Biaya Sewa the ZHM Premier Hotel Padang: 7.500 orang x Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah)

(2) Biaya Relawan: 7.500 orang x Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp. 15.000.000.000

(3) Biaya "Saksi Luar": 1.487 TPS x Rp. 300.000 x 60 orang(tiga ratus ribu rupiah) = 26.766.000.000 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah)

(4) Pengeluaran yang dilaporkan di dalam LPPDP: Rp. 5.724.363.220 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah)

TOTAL PENGELUARAN: (1) + (2) + (3) + (4) = Rp. 49.590.363.220 (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah)

Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang diajukan di poin 5 di atas: masa iya total harta kekayaan keduanya dalam bentuk kas dan setara kas yang hanya berjumlah Rp. **1.428.523.324** (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) mampu membiayai kampanye sebesar Rp. 49.590.363.220

9. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sedari awal tidak jujur dalam proses kontestasi Pilkada Kota Padang 2024, yaitu tidak melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana kampanyenya sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif hampir di seluruh wilayah Kota Padang dengan sebaran yang meliputi sedikitnya 8 (delapan) kecamatan di Kota Padang diantaranya Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Nanggalo, Kuranji, dan Koto Tangah. Adapun rincian pelanggaran kecurangan dimaksud, kami uraikan sebagai berikut:

10.1. Pelanggaran yang bersifat Terstruktur

Pelanggaran yang bersifat terstruktur sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah "*kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama*". Bahwa di dalam Pilkada Kota Padang tahun 2024, dimulai dari sebelum ditetapkannya masa kampanye hingga setelah pemilihan dilakukan, telah terjadi pelibatan secara besar-besaran aparat pemerintahan dalam hal ini perangkat kelurahan, yakni Ketua RT, Ketua RW, dan/atau Lurah untuk mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan "**Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan**". Bahwa Ketua RT dan Ketua RW di Kota Padang merupakan bagian dari perangkat Kelurahan yang tentang kedudukannya diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun

2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (selanjutnya disebut sebagai "Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017). Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 bahkan **secara tegas melarang pengurus RT** untuk merangkap jabatan Pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan dan/atau **menjadi anggota salah satu Partai Politik**. Makna substantifnya, Perda ini menegaskan dan menghendaki bahwa **RT dan RW tidak terlibat dalam aktifitas politik** karena RT dan RW terkategori sebagai struktur pemerintahan yang harus netral dalam politik praktis. Pihak Terkait secara sistematis dan masif menggerakkan pihak-pihak di atas dengan politik uang yang akan dibuktikan kelak dipersidangan.

Landasan berpikir dari lahirnya pasal tersebut adalah bahwa karena Ketua RT dan RW merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang merupakan perpanjangan tangan dan pembantu kerja-kerja Lurah yang tugas dan fungsinya termasuk melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya dan membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT (*vide: Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017*), Ketua RT dan RW harus menjaga netralitas dalam kontestasi Pilkada.

Bahwa bukti Ketua RT dan Ketua RW merupakan bagian dari struktur pemerintahan dibenarkan dengan fakta bahwa setiap Ketua RT dan RW menerima insentif yang berasal dari keuangan daerah secara reguler, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 menyatakan di dalam lampiran angka 10.73 perihal Standar Biaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat diatur Dana operasional untuk Kepala RW/RT di lingkungan

Halaman 19 dari 49 HALAMAN

Pemerintah Kota Padang. Besarannya, untuk Ketua RW sebesar Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)/bulan yang dibayarkan setiap 3 bulan (per-triwulan). Untuk Ketua RT sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu)/bulan yang juga dibayarkan setiap 3 bulan (per-triwulan). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari tugas dan fungsi Ketua RT dan RW sebagai kepanjangan tangan pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf h Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017.

Terkait tugas dan fungsi Ketua RT dan RW sebagai bagian dari struktur pemerintahan dan harus berposisi netral dalam kontestasi Pilkada tersebut, lebih ditegaskan di dalam Pasal 58 Ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa RT dan RW bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih.

Bahwa berdasarkan Ayat ini, dapat dipahami bahwa RT dan RW terlibat secara struktural dan fungsional dalam penyelenggaraan pemilihan. Dengan demikian, RT dan RW seharusnya tidak boleh dilibatkan oleh Pasangan Calon apalagi dengan memberikannya sejumlah uang untuk mengerahkan warga untuk memilih Pasangan Calon tertentu.

Di dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terang-terangan mengorganisir para Ketua RT dan RW tanpa ada tindakan dari Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang. Adapun keterlibatan Ketua RT, Ketua RW dan Lurah di dalam kemenangan Pasangan Calon Walikota Padang Nomor Urut 1 (satu) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terjadi dan dilakukan mobilisasi Ketua RT dan Ketua RW untuk

mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1. Pola teknisnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengundang 7.500 orang masyarakat yang sebagiannya adalah Ketua RT dan Ketua RW mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemenangan Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Agustus 2024 di the ZHM Premiere Hotel Padang (Bukti P-10). Setiap peserta Bimtek diberi uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 buah spanduk yang untuk ditempel di rumah masing-masing;

- b. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, Ketua RT dan Ketua RW secara aktif menjadi perpanjangan tangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam merekrut relawan dan tim pemenangan dengan dalih untuk dijadikan saksi luar. Tiap-tiap orang rekrutan dari ketua RT dan ketua RW tersebut diundang untuk mengikuti kegiatan pada masa tenang, yaitu tanggal 25 November 2024 dengan kemas Bimbingan Teknis (Bimtek) "saksi luar" yang dalam praktiknya tidak ada sedikitpun pemberian materi layaknya Bimtek "saksi luar" sebagaimana yang tertulis dalam undangan yang dikirimkan. Faktanya, setiap orang yang datang memenuhi undangan hanya dipanggil satu-persatu sesuai nomor urut absensi dan domisili, kemudian diberikan sebuah amplop berisikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan instruksi atau tugas saksi luar saat hari pemilihan dengan salah satu item yang harus dikerjakan adalah mengajak *swing voter* untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kejadian ini sudah pemohon laporkan ke Bawaslu Kota Padang.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidak-tidaknya bagian dari tim pemenangan Paslon Nomor Urut 1 mengajak masyarakat

untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 yang diikuti dengan pembagian minyak goreng. Tempat yang digunakan untuk menampung minyak goreng sebelum dibagikan adalah rumah-rumah ketua RT dan Ketua RW. Teknis pendistribusian minyak goreng bervariasi, ada yang langsung diberikan oleh ketua RT dari rumah ke rumah, ada juga yang menggunakan jasa ojek.

10.2. Pelanggaran yang bersifat Sistematis

Konsep pelanggaran yang bersifat sistematis dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut: "*pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi*".

Bahwa terkait unsur "Sistematis", Bimtek tanggal 13 sampai 15 Agustus 2024 yang diselenggarakan di the ZHM Premiere Grand Zuri Hotel adalah awal dari penyusunan rencana matang, tersusun, dan bahkan sangat rapi kemenangan yang dilakukan secara melawan hukum. Pada kegiatan Bimtek tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengundang dan atau menghadirkan 7.500 relawan. Sebagian dari relawan yang diundang dan menghadiri Bimtek tersebut adalah Ketua RT dan Ketua RW yang dijadikan sebagai bagian dari tim pemenangan mereka serta perpanjangan tangan untuk merekrut pemilih. Pelibatan Ketua RT tersebut terkonfirmasi dari keterangan saksi-saksi. Pada kegiatan Bimtek tersebut, setiap orang yang hadir diberi uang sejumlah **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah), mereka kemudian berhak mendapatkan tambahan sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kewajiban masing-masing mencari 60 (enam puluh) orang pemilih.

10.3. Pelanggaran yang bersifat Masif

Konsep pelanggaran yang bersifat masif dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut: “*dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian*”.

Bahwa faktanya, praktik politik uang yang melibatkan Ketua RT dan Ketua RW dalam kontestasi Pilkada Kota Padang tahun 2024 nyata terjadi di seluruh Kecamatan di Kota Padang yang secara teknis dapat kami buktikan sebarannya di 8 (delapan) Kecamatan dari total 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kota Padang. Sebaran tersebut telah memenuhi definisi masif yakni sebaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif. Hal ini dibuktikan dengan keterangan masyarakat yang datang ke Posko Hukum yang Pemohon buka, keterangan masyarakat tersebut telah kami himpun, sebagai berikut:

1. Kecamatan Koto Tengah

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Koto Tengah	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	Pelapor mendapatkan informasi dari beberapa orang tetangganya, salah satu tetangga tersebut bernama Tiara. Berdasarkan informasi Tiara, dia mendapatkan

		uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tahap pertama dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan stiker untuk didistribusikan kepada masyarakat. Setiap pendistribusian stiker kepada masyarakat, Tiara diharuskan untuk memfoto penerima stiker tersebut dan jika mencapai 60 (enam puluh) orang, akan diberikan uang tambahan selanjutnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Keterlibatan Ketua RT, Ketua RW, dan LPM	Pelapor melihat Ketua Rukun Tetangga tempat tinggalnya (RT 003), Ketua Rukun Warga (RW 014), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ikut serta dalam Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Fadly Amran - Maigus Nasir yang diselenggarakan di Kelurahan Parupuk Tabing.

2. Kecamatan Kuranji

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Kuranji	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	- Bahwa Pelapor sekitar bulan Agustus 2024, diajak oleh temannya mengikuti

	<p>dan Keterlibatan RT</p>	<p>Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Grand Zuri atau the ZHM Premier Hotel Padang, tetapi Pelapor menolak ikut karena jabatannya sebagai RT 002. Dalam ajakan tersebut, temannya mengatakan, akan diberikan uang berupa Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah acara selesai dilakukan;</p> <p>- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024, Pelapor melihat Asril Chan (seorang guru olahraga SMA N 4 Padang) mengumpulkan warga untuk kegiatan jalan santai Pasangan Calon Walikota Padang Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir dan Pelapor diminta untuk memberikan kata sambutan. Karena Pelapor adalah seorang RT, Pelapor menolak untuk memberikan kata sambutan dan pemberian kata sambutan digantikan oleh RW tempat Pelapor tinggal.</p>
	<p>Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Keterlibatan Ketua RT</p>	<p>- Bahwa Pelapor adalah pihak yang ikut dalam kegiatan Bimtek pemenangan pilkada Pasangan Calon Walikota dan</p>

3

		<p>Wakil Walikota Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir di the ZHM Premier Hotel Padang. Dalam Bimtek tersebut, <u>Pelapor melihat RT 002 / RW 004 (atas nama Vina) ikut juga dalam kegiatan tersebut;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelapor menerima uang setelah selesai mengikuti acara Bimtek sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); - Bahwa Pelapor setelah mengikuti acara Bimtek tersebut, langsung digabungkan dalam grup <i>WhatsApp</i> relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir - Pelapor juga melihat RT 002 / RW 004 memberikan uang kepada adik Pelapor sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Mesjid yang berlokasi di Sungai Sapih.
	<p>Politik Uang (<i>Money Politic</i>), Pemberian Sembako dan Keterlibatan RT</p>	<p>Bahwa <u>Pelapor melihat RT 005 / RW 003 Kelurahan Anduring atas nama Safriandi pada tanggal 26 November 2024 (masa tenang) mengajak warga</u></p>



		<u>dan membagi paket sembako dan amplop yang berada dalam kantong.</u>
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapor adalah Kader Posyandu, diajak untuk ikut Bimbingan Teknis (Bimtek) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir yang diadakan di the ZHM Premier Hotel Padang oleh sesama kader Posyandu; - Pelapor di tempat domisilinya juga pernah mendapatkan uang tunai, baju, stiker, dan spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) dari tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir. Namun, Pelapor mengembalikan pemberian tersebut dan tidak mau menerimanya.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pelapor adalah pedagang yang berjualan di sekitaran Danau Cimpago, tempat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir melakukan Kampanye Akbar, mendengar

		<p>dari konsumennya bahwa masyarakat yang ikut kampanye akbar diberikan uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelapor juga mendengar dari temannya, bahwa temannya juga pernah diberikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
--	--	--

3. Kecamatan Nanggalo

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Nanggalo	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pelapor adalah peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024 di the ZHM Premiere Hotel Padang. Dalam Bimtek tersebut, Pelapor diberikan tugas untuk mendata 60 (enam puluh) rumah dan membagikan bingkisan; - Bahwa Pelapor menyatakan <u>Ketua RT tempatnya tinggal adalah koodinator kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota</u>

3

		<p><u>Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir dan diberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mengikuti acara Bimtek di the ZHM Premier Hotel Padang;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelapor juga mengikuti Bimtek Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir di gedung Rohana Kudus dan setelah mengikuti acara tersebut, Pelapor mendapatkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah); - Pelapor juga menyatakan, sebagai relawan Pelapor diberikan tugas untuk mendapatkan data 20 orang pemilih dan akan diberikan bayaran sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
	<p>Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Keterlibatan Ketua RT dan Ketua RW</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapor merupakan mantan ketua RT 005. Pelapor diajak oleh tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 untuk mengikut acara Bimbingan Teknis di The ZHM Premiere Hotel Padang, dan

87

		<p>Pelapor juga dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya setelah mengikut Bimbingan Teknis tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelapor melihat <u>relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 yang merupakan RT 005 / RW 008 atas nama Wati Nazami aktif mengampanyekan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 di grup WhatsApp Rukun Tetangga 005;</u> - Pelapor melihat pada tanggal 25 November 2024 (masa tenang) <u>diadakan pertemuan di rumah RT 005 dengan agenda pembagian sembako dan uang yang dihadiri banyak masyarakat.</u>
--	--	--

4. Kecamatan Lubuk Begalung

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Lubuk Begalung	Politik Uang (<i>Money Politic</i>), Pemberian Sembako dan	Bahwa Pelapor melihat diadakan pertemuan di rumah anggota Lembaga Pemberdayaan Perumahan (LPM) atas

	Keterlibatan Ketua RW, Lurah dan LPM	nama Ibu Deli. Dalam pertemuan tersebut, Pelapor melihat ada pembagian amplop yang diduga berisikan uang tunai dan paket sembako (minyak goreng kemasan 1 liter, gula, dan bahan pokok lainnya). Dalam pertemuan tersebut, <u>Pelapor juga melihat ada keterlibatan Ketua LPM, Ketua RW 11, dan Lurah Banuaran Indah.</u>
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	Pelapor melihat 2 (dua) orang yang memakai baju tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 di sekitar Simpang Masjid An-Nur membagikan amplop. Pelapor bertemu dengan salah satu penerima amplop atas nama Fadil Ma'ruf dan memintanya untuk membuka amplop tersebut yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	- Pelapor menyatakan sekitar tanggal 25 November 2024 (masa tenang) didatangi oleh 2 (dua) orang pada pukul 06.30 WIB dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

		<p>Padang Nomor Urut 1, kemudian Pelapor diberikan amplop dan <i>flyer</i> pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelapor menolak pemberian tersebut, karena Pelapor bukan pemilih di daerah pemilihan Kota Padang.
--	--	--

5. Kecamatan Padang Utara

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Padang Utara	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pelapor merupakan Ketua RT di tempat tinggalnya (Lolong Belanti, Padang Utara). Sekira tanggal 26 November 2024, Pelapor mendengar informasi dari masyarakat bahwa adanya pembagian uang sejumlah Rp 300.000,- untuk keperluan Bimtek; - Bahwa sekira tanggal 26 November 2024, Pelapor dijanjikan minyak goreng oleh orang yang diduga adalah tim relawan yang memakai baju Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1;

		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa sekira tanggal 27 November 2024 yang merupakan hari pencoblosan, Pelapor mendapatkan minyak goreng sebanyak 4 (empat) buah.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pelapor mendengar dari temannya yang sekitar tanggal 27 November 2024 berada di sekitaran Jalan Olo Ladang Kota Padang, adanya ajakan untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 oleh 2 (dua) orang dengan berpakaian bebas dengan pertanyaan yang lebih kurang berbunyi, "<i>Kamu milih, ga? Jika milih Paslon 1 akan dikasih amplop</i>"; - Bahwa Pelapor tidak mengetahui jumlah nominal uang yang ada di dalam amplop tersebut.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa sekira tanggal 23 November 2024, Pelapor melihat pembagian amplop dan nasi bungkus yang dibagikan oleh panitia; - Pelapor juga menerima informasi dari konsumen Maximnya, bahwa konsumen

		tersebut juga mendapatkan amplop saat menghadiri kampanye akbar di Danau Cimpago pada tanggal 23 November 2024.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Pemberian Sembako	Bahwa sekitar seminggu sebelum pemilihan, Pelapor melihat kurang lebih 4 (empat) orang relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 membagikan sembako di sekitar Jalan Palembang, Ulak Karang, Padang Utara.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Keterlibatan Ketua RT dan Ketua RW	<p>- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024, Pelapor berkunjung ke rumah RT 001 / RW 003 (Ibuk Yeni Sofian) dan <u>Pelapor mendapatkan informasi dari Ibu Ketua RT 001 / RW 003 bahwa ada kegiatan Bimbingan Teknis di the ZHM Premiere Hotel Padang dan diberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tahap I dan akan diberikan lagi untuk nominal yang sama di tahap II dan tahap III;</u></p> <p>- Pelapor kemudian mendapatkan informasi dari sekitar warga Kelurahan Alai</p>

		Parak Kopi, <u>para Ketua RT telah mendistribusikan bantuan uang secara bervariasi sekitar Rp 100.000,- - Rp 200.000,- per orang.</u>
--	--	--

6. Kecamatan Padang Barat

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Padang Barat	Politik Uang (<i>Money Politic</i>), Pemberian Sembako, dan Keterlibatan RT	- Pelapor pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 12.30, menemui tetangganya yang kurang mampu dengan tujuan untuk memberikan santunan. Kemudian, Pelapor mendapatkan informasi dari tetangganya tersebut, bahwa <u>Ketua RT 004 (Agus Syaifullah) adalah relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 membagikan paket sembako (Beras 5 Kg, Minyak Goreng ukuran 1 liter, teh, dan gula) dan menjanjikan tetangganya tersebut akan diberikan bantuan selama 2 bulan, jika Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang</u>

		<u>Nomor Urut 1 menang dalam Pilkada.</u>
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Pemberian Sembako	Pelapor melihat sekitar bulan November 2024 tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 membagikan sembako disekitaran daerah Purus dan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Pemberian Sembako	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapor sekitar bulan Oktober 2024 mendengar ada informasi bagi-bagi paket sembako oleh tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 di lingkungan tempat tinggal Pelapor; - Seminggu sebelum pemilihan, Pelapor mengetahui informasi terkait pembagian uang dari tim relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 ke Pemilih senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

7. Kecamatan Padang Timur

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Padang Timur	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none">- Pelapor diminta untuk memberikan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk diinput ke dalam aplikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 dan diiming-imingi uang oleh relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1;- Pelapor diajak oleh tetangganya untuk ikut dalam Kampanye Akbar di Danau Cimpago pada tanggal 23 November 2024 dan diberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dan tumbler.

8. Kecamatan Padang Selatan

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Padang Selatan	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none">- Pelapor mempunyai usaha rumah makan di Seberang Padang. Sebelum penetapan calon, <u>Pelapor mendengar langsung dari Ketua RT 003 (Edri Gunawan) bahwa Edri</u>

		<p><u>menerima uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1;</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Pelapor mendengar bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 dengan jumlah sekiranya 10 (sepuluh) orang menghadiri acara Bimtek di the ZHM Premiere Hotel Padang dan mendapatkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);- Pelapor mendengar dari mantan Tim Relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 bahwa selama kampanye dijanjikan uang. Namun uang tersebut tidak diberikan;- Pelapor juga mendengar dari masyarakat sekitar bahwa sekiranya pada tanggal 23 November 2024 ada pemberian uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dan konsumsi yang menghadiri
--	--	--

		<p>acara kampanye akbar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelapor melihat ketika waktu pemilihan terdapat 3 (tiga) saksi luar di TPS 006 mendatangi setiap rumah dan mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1.
	<p>Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Keterlibatan Ketua RT dan Ketua RW.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapor mendengar <u>Ketua RT 003 (Edri Gunawan) mendapatkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Tim Relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1;</u> - Pelapor mendengar pengurus Masjid Jabal Nur diberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 yang mengatasmakan sebagai sumbangan infak; - Pelapor mendengar salah seorang anggota Bundo Kandung Padang Selatan

		<p>dijanjikan uang oleh Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelapor mendengar bahwa <u>Ketua RW 007 ikut serta sebagai Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1;</u> - <u>Ketua RT 003 dan Ketua RW 007 melakukan diskriminasi terhadap warga yang tidak memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1;</u> - Pelapor melihat pada saat hari pemilihan (27 November 2024), Ketua RT 003 mengajak warga untuk datang ke TPS dan mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1; - Pelapor melihat <u>Ketua RT 003 mengumpulkan masyarakat di lapangan dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 beserta</u>
--	--	--

		<p><u>dengan yel-yel yang mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada hari pemilihan (27 November 2024), Pelapor melihat ada 3 (tiga) orang saksi luar dari Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 mendatangi rumah warga dan mengajak warga ke TPS untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut ; - Pelapor mendengar ada pemberian uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengarahkan warga memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 pada saat sebelum warga menuju ke TPS.
--	--	--

Atas kejadian yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kota Padang sebagaimana tertuang dalam:

- 1) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 (Bukti P-12) bertanggal 26 November 2024, laporan ini kemudian diperbaiki untuk memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana Tanda

Terima Perbaikan Laporan Nomor
13/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 bertanggal 1 Desember 2024
(Bukti P-13);

- 2) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor
15/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 bertanggal 26 November
2024 (Bukti P-14), laporan ini kemudian diperbaiki untuk
memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana Tanda
Terima Perbaikan Laporan Nomor
15/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 (Bukti P-15) bertanggal 1
Desember 2024.

Yang Mulia Majelis Hakim, Pemohon perlu menyimpulkan bentuk-bentuk tindakan pelanggaran pemilihan yang telah terjadi di tengah masyarakat kota Padang dalam Pelaksanaan Pilkada Kota Padang tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Pemberian uang sebesar Rp. 500.000 per-bulan selama 4 bulan (Bulan Agustus yang diberikan setelah selesai Bimtek di the ZHM Premiere Hotel Padang, bulan September, bulan Oktober dan terakhir bulan November 2024) kepada 7.500 relawan (termasuk Ketua RT dan RW);
- b. Pembagian minyak goreng dan bahan sembako yang dibagikan oleh oknum ketua RT kepada masyarakat setempat;
- c. Pembagian uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan dalih ataupun namanya kegiatan tersebut "saksi luar" pada masa tenang;
- d. Pembagian amplop berisikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan kepada masyarakat yang mau mengikut kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 23 November 2024;
- e. Pembagian amplop berisikan uang dengan nominal bervariasi mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimulai dari masa kampanye hingga masa tenang dan hari pemilihan tanggal 27 November 2024 kepada masa pilih;

Bahwa selain mengenai sebaran kejadian, unsur masif dari politik uang (*money politik*) juga dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan data tingkat partisipasi pemilih, Pemilihan Kepala Daerah di Kota Padang sejak tahun 2005 grafiknya terus naik. Bahkan di masa Pandemi Covid-19 yakni di tahun 2020 tingkat partisipasi pemilih Kota Padang dalam Pemilihan Gubernur mengalami puncaknya di angka 52,12% (lima puluh dua koma dua belas persen). Beredarnya isu praktik politik uang yang terus menyebar di tengah masyarakat membunuh semangat partisipasi masyarakat dan menimbulkan apatisme bagi pemilih mayoritas yang tidak terpengaruh politik uang.

Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024/D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota (Bukti P-9) tingkat partisipasi pemilih di kota padang pada Pilkada Tahun 2024 ini menurun ke angka 49.09% (empat puluh sembilan koma nol sembilan persen). Penurunan yang bahkan lebih dari 3% (tiga persen) tersebut tidaklah bisa dipisahkan dari atmosfer politik di Kota Padang sejak dari penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 hingga hari pemilihan pada tanggal 27 November 2024.

Sikap Pasif Penyelenggara Pemilu

11. Bahwa kendati Bawaslu telah mengakomodir penanganan perkara administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif melalui

Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, penyelenggara Pilkada baik Termohon maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang belum lagi menjalankan asas penyelenggaraan pemilihan yang Luber Jurdil.

12. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Padang serta unsur Kepolisian Resor Kota (Polresta Padang) dan Kejaksaan Negeri Padang yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) cenderung pasif dan hanya menunggu laporan-laporan dari masyarakat. Pihak Bawaslu masih cenderung bersikap formalistik bahkan memberatkan beban pembuktian pada Pelapor.
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 883, mendorong agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak menjadi lembaga yang bertindak formalistik, di dalam putusan tersebut Mahkamah menyampaikan “...**Namun demikian, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik.** Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga, **Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada-tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah.** Artinya, bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu, dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga

pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas...”.

14. Bahwa kejadian-kejadian yang telah Pemohon himpun tentulah menjadi tanggung jawab dari Bawaslu dan Termohon terlepas dari adanya pelaporan ataupun tidak. Dalam hal ini Bawaslu Kota Padang telah gagal dalam menjalankan fungsi utamanya dalam mengawal Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dalam penanganan Pelaporan sekalipun, Bawaslu masih bersikap formalistik dan cenderung mendahulukan hal-hal yang formil.
15. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh karena melibatkan Ketua RT dan Ketua RW di Kota Padang. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pilkada yang bersifat Luber Jurdil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;

Simpulan Pokok Permohonan

16. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak ketidakjujuran, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas Pilkada yang Luber Jurdil. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari

TPS hingga kota tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan KPU Kota Padang sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024;

17. Bahwa bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
18. Bahwa dengan demikian telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran berupa politik uang dengan mengorganisir Ketua RT dan Ketua RW dan pejabat lainnya serta bertindak tidak jujur dalam penggunaan dan pelaporan dana kampanye. Terungkapnya ketidakjujuran penggunaan dan pelaporan dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan wujud dari pepatah umum yang populer di tengah masyarakat: "apa yang disembunyikan dalam kegelapan akan muncul di bawah sinar terang";
19. Bahwa dari uraian fakta aneka pelanggaran yang Pemohon ungkapkan di atas, Mahkamah sangat pantas mediskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Fadly Amran - Maigus Nasir yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 oleh Termohon atau memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan atau memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 di 8 (delapan) Kecamatan di Kota Padang diantaranya kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Nanggalo, Kuranji, dan Koto Tengah tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;

20. Bahwa atas fakta perilaku ketidakjujuran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Mahkamah sangat pantas memerintahkan kepada Termohon untuk melarang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Fadly Amran - Maigus Nasir untuk menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan berikutnya

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Fadly Amran - Maigus Nasir yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk menyatakan Pemohon sebagai pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024

Atau

5. Memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan; dan
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melarang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Fadly Amran - Maigus Nasir untuk menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan berikutnya;

Atau

7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di 8 (delapan) Kecamatan di Kota Padang diantaranya kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Nanggalo, Kuranji, dan Koto Tangah tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fadly Amran - Maigus Nasir dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan.
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melarang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Fadly Amran - Maigus Nasir untuk

menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan berikutnya;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*



1. Dr. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H



2. MIKO KAMAL, S.H., LL.M ., Ph.D



3. WINARSO, S.H., M.H



4. YULIANTO, S.H., M.H



5. YOLANDA OBELINA AYESHA, S.H., C.I.R.P



6. EVIRA APRIVIARUSTA P, S.H



7. GHAZIAN SYIDQI W, S.H



8. FAUZAN MUHAMMAD, S.H